BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 84/HK.01.01/K.LA-02/12/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Ketua, dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Selatan pada tanggal 22 Desember Tahun 2022 memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencaloan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832) ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pembantu Pengeluaran, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bandahara Pembantu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim berdasarkan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
b. Penanggung Jawab bertugas:
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
c. Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
h. Aggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 22 Desember 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

HENDRA FAUZI, S.Sos

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
Nomor : 84/HK.01.01/K.LA-02/12/2022
Tanggal : 22 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Hendra Fauzi	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Kordinator
2.	Khoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
3.	Fakhrur Rozi	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4.	Ahmad Sahlan	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
5.	Wazzaki	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab (ex officio)
III	KETUA		
6.	Febriyanti Putri	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung	Ketua
IV	SEKRETARIS		
7.	Arnova	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
V	ANGGOTA		
8.	Aris Munandar	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi, dan Humas	Anggota
9.	Arif Sulaiman	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
10.	Ahmad Sayuti	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi dan Humas	Anggota
11.	Ali Yusuf Mardiansyah	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Robi Saputra	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Rexy Junita	Staff Bagian Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
14.	Riyan Terna Kuswanto	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Mira Oktania	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
16.	Mesi Purnama Sari	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 22 Desember 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

HENDRA FAUZI, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner